

## **ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPN IAIN SAMARINDA**

**Parno<sup>1)</sup>, Tikawati<sup>2)</sup>**

Staf Pengajar Jurusan Perbankan Syariah FEBI IAIN Samarinda<sup>1)</sup>

Staf Pengajar Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Samarinda<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di KPN IAIN Samarinda dengan judul: Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah.

Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis literatur yaitu analisis komparasi. Cara ini membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembandingan. Untuk menentukan kesesuaian praktik akuntansi murabahah yang diterapkan KPN IAIN Samarinda digunakan aturan-aturan atau standar yang terdapat dalam PSAK Syariah khususnya PSAK No.102.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Secara garis besar perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu PSAK No. 102. Tetapi masih ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No. 102

diatur pada saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

Kata Kunci : Penerapan PSAK No. 102, Pembiayaan, Murabahah

## ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) has started on January 1, 2016. This agreement was reached by the 10 members of ASEAN in 2007 to create a single market in Southeast Asia. ASEAN countries are doing the deal consists of Brunei, the Philippines, Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, and Vietnam. The purpose of creation of this MEA, based on the ASEAN charter is in an effort to boost the region's economy by increasing the competitiveness of ASEAN in regional and international arena as the economy grows evenly.

Muslim entrepreneurs have very close ties with the national economic growth. They have very important roles in the economy of Indonesia especially in the era of the ASEAN Economic Community (AEC). There are at least seven roles of Muslim entrepreneurs in the Indonesian economy in the era of the MEA, i.e., increasing the productivity of goods and services, increasing per capita income, encouraging innovation of new products, capable of creating jobs, providing ease and convenience of life, encouraging progress of science and technology, and increasing state revenue from tax sector.

Keywords: Society, Economy, ASEAN, Muslim Entrepreneurs

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari momentum kemunculan ekonomi Islam dimulai tahun 1990-an, yang ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992,<sup>1</sup> kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh

---

<sup>1</sup> Muhammad.2005." *Pengantar Akuntansi Syariah* ".Jakarta:Salemba Empat. h.4

sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990-an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000-an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah.

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis perbankan syariah mempunyai arti yang penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan fase booming-nya ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Menurut Ali, bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya perbankan syariah dan asuransi syariah.<sup>2</sup> Sebaliknya, perbankan syariah dan asuransi syariah merupakan serpihan kecil dari ekonomi Islam yang terlembagakan dalam institusi keuangan syariah. Kegiatan ekonomi Islam juga dapat diterapkan pada setiap aspek kehidupan karena al-Qur'an dan as-Sunnah yang telah memberikan panduan kepada kita dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kemunculan dan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah ataupun entitas syariah lainnya menimbulkan tantangan besar khususnya bagi dunia akuntansi. Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang Dengan berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah dan ayat kaunyah, akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas dalam praktiknya bukanlah sekedar akuntabilitas yang bersifat horisontal saja (*hablum min al-nas*) saja tapi juga sebagai akuntabilitas yang bersifat

---

<sup>2</sup> Ali, M. Hasan. 2014. *Ekonomi Syari'ah Bukan Hanya Bank Syariah*, <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2196/36/lang,id/> diakses 11 April 2015, Pukul 10.30 WITA

vertikal, bisa dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT (*hablum min al-Allah*). Diantara sumber-sumber informasi yang penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah laporan keuangan sebagai akibat adanya transaksi syariah yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Kehadiran PSAK 59 sebagai produk DSAK – IAI merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tanggal 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003. Berlaku hanya dalam tempo lima tahun. PSAK Syariah No. 101-106 disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. Komite Akuntansi Syariah dalam penyusunan PSAK Syariah tersebut, mengacu pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan merupakan penyempurnaan dari PSAK No.59 serta PAPSII tahun 2003.<sup>3</sup> Menurut Wibisana, selaku Ketua Komite Akuntansi Syariah, perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK syariah terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional. PSAK Syariah terbaru telah memberikan ruang yang lebih untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>4</sup> Harahap dalam pandangannya, mengemukakan bahwa PSAK syariah yang terdiri dari tujuh standar ini mempunyai beberapa kelebihan dari pada PSAK 59.<sup>5</sup> Dalam PSAK terbaru mengatur pihak-pihak yang terkait dengan entitas syariah. Khusus bagi entitas konvensional, tidak perlu menyiapkan Laporan Keuangan Syariah secara lengkap, tetapi cukup melaporkan transaksi syariah dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional.

---

<sup>3</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 2013. Jakarta: Salemba Empat. h.7-9

<sup>4</sup> Wibisana, M. Yusuf. 2014. PSAK Syariah Terbaru berlaku 1 Januari 2008, <http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14/psak-syariah-berlaku-1-januari-2008/> diakses 11 April 2015, Pukul 10.35 WITA

<sup>5</sup> Harahap, S. Safri. 2004. *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h.6

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam murabahah barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan.<sup>6</sup>

Pelaku kegiatan ekonomi syariah yang dahulu hanya dilakukan dan diimplementasikan oleh entitas syariah seperti dunia perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah saja, kini mulai berimbas pada lingkungan ekonomi masyarakat sekitarnya, tidak terkecuali oleh entitas non syariah. Berbagai bentuk transaksi syariah sebagai implementasi ekonomi syariah kini mulai dikenal oleh entitas non syariah sebagai akibat adanya transaksi syariah dengan entitas syariah. Sebagai contoh, dalam produk pembiayaan murabahah, entitas syariah, misalnya lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai penjual, sedangkan barang tersebut dapat dijual kepada nasabah oleh koperasi dengan menggunakan akad *murabahah*. Sebagai pihak yang terkait dengan entitas syariah, maka sudah sepantasnya koperasi melakukan jual beli *murabahah* sesuai dengan akad yang disepakati.

Dalam PSAK No. 101 paragraf 56 mengungkapkan, jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Substansi transaksi tersebut harus mengacu kepada substansi transaksi sesuai prinsip syariah dan dalam kondisi tertentu, prinsip syariah menentukan substansi ekonomi dalam transaksi syariah. Hal inilah yang dimaksud substansi mengungguli bentuk

<sup>6</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. Penerbit. IAI, Jakarta. 2010. h.74

dan digunakan sebagai dasar entitas yang melakukan transaksi syariah harus tunduk pada ketentuan akuntansi syariah melalui PSAK syariah.

Salah satu produk unggulan pembiayaan KPN adalah produk pembiayaan murabahah. Murabahah hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah lembaga keuangan syariah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi murabahah dalam lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi.

KPN IAIN Samarinda merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli / nasabah. KPN IAIN Samarinda memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, sistem jual beli dalam produk pembiayaan KPN IAIN Samarinda adalah pembiayaan murabahah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPN IAIN Samarinda, ditemukan bahwa diantara empat produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KPN IAIN Samarinda yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Produk pembiayaan yang paling dominan diminati oleh anggota adalah pembiayaan *murabahah*.

Menurut Muhammad, sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi lembaga keuangan syariah, yaitu : (1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* cukup memudahkan; (2) *Mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; (3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *profit and loss Sharing*.<sup>7</sup>

Komposisi jumlah nasabah pada setiap pembiayaan pada KPN IAIN Samarinda dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan KPN IAIN Samarinda**

Jenis Pembiayaan	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Murabahah	34	100
Musyarakah	0	0
Mudharabah	0	0
Total	34	100

Sumber : Data Primerr KPN IAIN Samarinda, 2015

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa *trend* pembiayaan syariah di KPN IAIN Samarinda masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim *murabahah*. Dari total keseluruhan nasabah pembiayaan sebanyak 34 nasabah untuk per 27 September 2014, untuk pembiayaan *murabahah* berada pada porsi yang paling banyak yaitu sebesar 100% atau 34 nasabah, dibandingkan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dengan 0 nasabah (0%), Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada

<sup>7</sup> Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syari'ah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. h.121

pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.<sup>8</sup> Berbeda halnya dengan yang terjadi pada KPN IAIN Samarinda, dimana koperasi memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh koperasi. Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan *murabahah* di lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti penerapan pembiayaan murabahah pada KPN Sultan Sulaiman. Dalam hal ini penulis menulis penelitian dengan judul : “Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* pada KPN IAIN Samarinda.”


## B. PERUMUSAN MASALAH

Apakah penerapan akuntansi *murabahah* oleh KPN IAIN Samarinda, sudah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Syariah No.102 ?

## C. HIPOTESIS PENELITIAN

Perlakuan atas transaksi murabahah di KPN IAIN Samarinda sudah sesuai dengan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah.

## D. KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



<sup>8</sup> PSAK 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 102*. Penerbit: IAI Jakarta, h.14



Salah satu transaksi yang paling dominan dan diminati oleh para anggota KPN IAIN Samarinda adalah transaksi murabahah. Transaksi murabahah adalah transaksi jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang tersebut dan margin atau harga jual yang disepakati kedua belah pihak. Untuk mengevaluasi dan mengukur praktik transaksi keuangan/akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda maka perlu dibandingkan dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Hasil analisis tersebut nantinya akan menyimpulkan apakah transaksi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah.

## E. TELAAH PUSTAKA

### 1. Akuntansi Syariah

Menurut *American Accounting Association (AAA)* Akuntansi adalah proses mengidentifikasi/mengenal, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.<sup>9</sup> Menurut Triyuwono (1997) dalam Ahyar (2005), dalam mencari bentuknya, akuntansi syariah berawal dari suatu asumsi bahwa Akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntansi tidak hanya dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi.<sup>10</sup>

Bagaimana akuntan menciptakan sebuah “bentuk” akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal, yaitu peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Dengan kata

<sup>9</sup> Suyoto, dkk, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jakarta: Yudhistira, 2003, hlm. 14

<sup>10</sup> Ahyar Adnan, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 5

lain, tujuan akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang syarat nilai (etika) dapat mempengaruhi perilaku para pengguna (users) informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal.<sup>11</sup>

Dengan demikian akuntansi syariah sebagai alat pertanggungjawaban, diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip full disclosure. Laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam menstimuli perilaku etis dan adil terhadap semua pihak.<sup>12</sup>

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya adalah *I Believe I Trust*, yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana dikelola dengan benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya pembiayaan adalah:

<sup>11</sup> Ahyar Adnan, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 16

<sup>12</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 88

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, *Islamic Financial Management*, RajaGrafindo Persada 2008. Jakarta, Hal.3

<sup>14</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Penerbit Ekonisia: Yogyakarta, 2005. Hal 17

- 1) penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di masa mendatang;
- 2) suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
- 3) pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

**b. Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan dengan memuat unsur-unsur berikut:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan yang terjadi merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong,
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* dan *Mudharib* didasarkan atas prestasi dan potensi *Mudharib*,
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *Mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau dapat berupa instrumen pembiayaan,
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul mal* kepada *Mudharib*,
- 5) Adanya unsur waktu,
- 6) Adanya unsur risiko baik di pihak *shahibul mal* maupun pihak *Mudharib*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, *Islamic Financial Management*, RajaGrafindo Persada 2008. Jakarta, hlm. 5

**c. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro tujuan pembiayaan adalah: untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan.
- 2) Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro tujuan pembiayaan adalah: untuk memaksimalkan laba, meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

**d. Proses Pembiayaan**

Menurut Zulkifli ada beberapa tahapan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun dalam mengimplementasikannya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk mengetahui ditindak lanjuti permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha dimaksud layak dibiayai.
- 2) Pengumpulan data dan investigasi. Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk mendukung data yang diperoleh, officer bank dapat melakukan investigasi antara lain dapat dilakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses investigasi ini dapat dilakukan berkali-kali untuk menyakinkan data yang diberikan nasabah.
- 3) Analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering

---

<sup>16</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Penerbit Ekonisia: Yogyakarta, 2005, hlm. 18

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Penerbit Zilkulul Hakim: Jakarta. 2007, hlm. 147

kali menggunakan metode 5C, yaitu meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Selain formula 5C tersebut, juga terdapat enam aspek yang perlu diperhatikan, antara lain: aspek umum, aspek ekonomi, aspek teknis, aspek yudiris, aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja dan aspek keuangan.

- 4) Analisa Rasio
  - a) Rasio likuiditas. Digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk mengetahui kewajiban financial saat ditagih.
  - b) Rasio leverage. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang.
  - c) Rasio aktivitas. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari atau melakukan penjualan, penagihan, piutang, maupun pemanfaatan aktivitas yang dimiliki.
  - d) Rasio rentabilitas. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
- 5) Persetujuan Pembiayaan. Yaitu proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan.
- 6) Pengumpulan data tambahan. Yaitu dimana dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal yang penting dan merupakan indikasi utama tindak utama lanjut pencairan dana.
- 7) Pengikat. Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikat, baik pengikat pembiayaan maupun pengikat jaminan.
- 8) Pencairan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus

dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.

- 9) Monitoring. Bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini maka sebenarnya resiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis yang dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka officer bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung “turun” ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan advis penyelesaian masalah.

**e. Jaminan Pembiayaan / Kredit**

Menurut Kasmir ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan pembiayaan.<sup>18</sup> Fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan pembiayaan di mana nilai jaminan, biasanya melebihi nilai pembiayaan maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan pembiayaan untuk menutupi pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan macet.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti :
  - 1) Tanah
  - 2) Bangunan
  - 3) Kendaraan bermotor
  - 4) Mesin-mesin/peralatan
  - 5) Barang dagangan

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 80

- 6) Tanaman/kebun/sawah
  - 7) Dan barang-barang berharga lainnya
- b. Jaminan surat berharga seperti :
- 1) Sertifikat saham
  - 2) Sertifikat obligasi
  - 3) Sertifikat tanah
  - 4) Sertifikat deposito
  - 5) Promes
  - 6) Wesel

### 3. Syarat Pokok Murabahah

Menurut Usmani yang disadur oleh Ascarya terdapat beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

---

19 Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta. h.83

- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

#### 4. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Standar akuntansi tentang jual beli *murabahah* mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59. PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*, yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*. Disamping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan tersebut.

#### 5. Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Murabahah

Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah telah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah dijelaskan hal-hal yang perlu disajikan dalam transaksi *murabahah* sebagai berikut :

27. *Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.*
28. *Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.*
29. *Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.*



Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah dijelaskan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam transaksi murabahah sebagai berikut :

30. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) harga perolehan aset murabahah;
  - b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan
  - c) pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
31. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
  - b) jangka waktu murabahah tangguh.
  - c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih adalah KPN IAIN Samarinda.

### **3. Obyek Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada KPN IAIN Samarinda.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat

survei.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini dihasilkan melalui catatan-catatan atau laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis literatur yaitu analisis komparasi<sup>20</sup>. Cara ini membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembanding. Untuk menentukan kesesuaian praktik akuntansi murabahah yang diterapkan KPN IAIN Samarinda digunakan aturan-aturan atau standar yang terdapat dalam PSAK Syariah khususnya PSAK No.102 yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara tentang perlakuan akuntansi *murabahah* yang mengacu pada PSAK No.102 pada KPN IAIN Samarinda mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.
- b. Mengobservasi secara langsung praktik akuntansi transaksi murabahah yang diterapkan KPN IAIN Samarinda.
- c. Membandingkan praktik akuntansi transaksi murabahah yang diterapkan KPN IAIN Samarinda dengan PSAK No.102.
- d. Menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini akan dihasilkan salah satu dari dua kemungkinan kesimpulan:
  - 1) Kesimpulan yang menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya.
  - 2) Kesimpulan yang menyatakan terdapat ketidaksamaan konsep yang dibandingkan.

Konsep yang diteliti adalah praktik akuntansi murabahah yang diaplikasikan KPN IAIN Samarinda, sedangkan konsep pembandingnya adalah PSAK No.102.

---

<sup>20</sup> Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian Manajemen dan Akuntansi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

## **G. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah KPN IAIN Samarinda**

Berawal dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui usaha-usaha produktif, sekelompok karyawan-karyawati STAIN Samarinda sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga ekonomi dan kemudian diberi nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sultan Sulaiman STAIN Samarinda. Koperasi ini berdiri tahun 1999 dan beralamat di Jalan KH. Abul Hasan No. 03 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pada awal berdirinya, bidang usaha yang pertama dikelola oleh KPN Sultan Sulaiman STAIN Samarinda adalah unit usaha simpan pinjam, kemudian pada perkembangannya mengelola beberapa unit usaha lain: toko, pembiayaan, tiket pesawat, pencetakan makalah.

Perkembangan pada KPN Sultan Sulaiman STAIN Samarinda mempunyai dampak yang positif bagi koperasi itu sendiri maupun bagi kemajuan usahanya, sehingga tingkat kesejahteraan anggota semakin meningkat. Sebagai sebuah badan usaha KPN Sultan Sulaiman memiliki legalitas hukum yaitu Badan Hukum Nomor 278/BH/KDK.17.5/XI/1999 Tanggal 17 Nopember 1999.

Strategi utama yang dijalankan KPN Sultan Sulaiman STAIN Samarinda adalah implementasi jati diri koperasi secara bertahap dan berkesinambungan. Visi dari KPN Sultan Sulaiman STAIN Samarinda adalah menjadi koperasi unggulan di Kota Samarinda. Sedangkan misinya adalah :

- a. Mewujudkan usaha-usaha koperasi yang profesional.
- b. Mengembangkan koperasi berbasis kebutuhan anggota.

### **2. Permodalan KPN IAIN Samarinda**

Hakikat berdirinya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha-usaha yang dalam teknik pengelolaannya

tidak lepas dari bermotif laba. Modal dan usaha sebagai sebuah sarana menuju peningkatan kesejahteraan hanya dapat diwujudkan bila adanya profesionalisme dalam pengelolaan modal, potensi dan peluang. Iklim keterbukaan atau transparansi dan demokrasi harus dijadikan sebagai sebuah kultur atau budaya dan harus dikembangkan disamping aspek profesionalisme, sehingga peluang untuk mewujudkan cita-cita awal akan terus terbuka setiap waktu.

Modal yang terdapat pada KPN IAIN Samarinda bersumber dari :

a. Modal Sendiri, yang terdiri dari :

1) Simpanan Pokok

Simpanan ini dibayar oleh calon anggota pada waktu masuk menjadi anggota koperasi yang besarnya sama bagi tiap anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diminta kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok pada KPN IAIN Samarinda adalah Rp. 10.000,00. Apabila anggota keluar maka simpanan pokok tersebut merupakan tagihan pada koperasi sebesar jumlah simpanan tersebut dan bila koperasi mengalami kerugian maka jumlah tersebut dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh anggota koperasi yang dimaksudkan untuk memupuk modal atas kemampuan sendiri. Besarnya simpanan wajib pada KPN IAIN Samarinda adalah Rp.100.000,00.

3) Simpanan Wajib Khusus

Simpanan Khusus adalah simpanan yang disisihkan dari dana kesejahteraan anggota dengan tujuan untuk memupuk modal koperasi. Simpanan khusus ini mempunyai sifat yang sama dengan simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama koperasi masih membutuhkan.

- 4) Dana Cadangan  
Cadangan adalah bagian dari SHU yang tidak dibagikan kepada anggota dan dimanfaatkan untuk meningkatkan likuiditas koperasi.
  - 5) Dana-dana  
Dana-dana adalah aktiva yang sementara belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Dana-dana tersebut berupa dana kesejahteraan, dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja koperasi.
- b. Modal Asing, yang terdiri :
- 1) Simpanan Sukarela  
Simpanan ini tidak ditentukan besarnya oleh koperasi dan sifatnya merupakan sukarela dari anggota. KPN IAIN Samarinda memberikan margin kepada para anggotanya. Simpanan tersebut dapat diambil kembali oleh anggota, apabila ada pemberitahuan satu bulan sebelumnya.
  - 2) Modal dari luar.  
Pinjaman dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan modal.

### 3. Bidang Usaha Koperasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, maka KPN IAIN Samarinda mengelola berbagai unit usaha sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

- a. Unit Simpan dan Pembiayaan  
Unit usaha simpan dan pembiayaan melayani simpanan/tabungan dan juga pembiayaan barang kepada anggota.
- b. Unit Toko  
Unit Toko berjumlah 1 (satu) buah *outlet* dan masih menggunakan pola pelayanan tradisional.

c. Unit Tiketing

Unit Tiketing melayani karyawan, anggota koperasi di lingkungan KPN IAIN Samarinda dan masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa ticketing.

**4. Persyaratan, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Pembiayaan Murabahah di KPN IAIN Samarinda**

Umumnya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk tujuan jangka pendek dalam pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait atau melekat, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).

Prioritas penggunaan pembiayaan murabahah adalah sektor perdagangan dan jasa. Namun tidak menutup kemungkinan pembiayaan juga digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pembiayaan murabahah di KPN IAIN Samarinda juga ditunjukkan untuk memudahkan para anggota dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif misalnya pembelian kebutuhan peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik, alat kesehatan, dan lain-lainnya.

Salah satu unsur penting dalam pembiayaan murabahah adalah adanya kesepakatan harga jual barang. Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah keuntungan atau margin Koperasi. Besarnya keuntungan atau margin ditentukan oleh koperasi dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar 1% per bulan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 10 bulan. Besarnya keuntungan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan koperasi.

Harga pokok, margin, dan harga jual barang disampaikan kepada anggota yang melakukan pembiayaan pada KPN IAIN Samarinda untuk

kemudian disepakati bersama dan dibuatkan akadnya. Sementara untuk setoran pembiayaan terdiri dari angsuran pokok ditambah angsuran margin atau keuntungan.

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Anggota biasa, anggota luar biasa maupun calon anggota yang bekerja di wilayah lingkungan IAIN Samarinda yang memenuhi kriteria.
- b. Mempunyai usaha/penghasilan yang masih bisa dipotong untuk angsuran pembiayaan dengan dibuktikan dari foto copy slip dari bendahara gaji STAIN Samarinda.
- c. Lulus dari wawancara dan kelayakan kuantitatif tim KPN IAIN Samarinda.
- d. Anggota yang masih mempunyai hutang pembiayaan tidak diperkenankan untuk mengambil pembiayaan, sebelum melunasi hutangnya atau dengan persetujuan dari manajemen.
- e. Plafon (besarnya) pembiayaan per nasabah. Besarnya pembiayaan per nasabah ditentukan minimum Rp 50.000,00 dan maksimum sebesar Rp. 5.000.000,00 atau berdasarkan kebijaksanaan manajemen dan pengurus.

## **5. Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di KPN IAIN Samarinda**

Secara umum KPN IAIN Samarinda telah menerapkan pencatatan akuntansi sampai pada tahap laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah. KPN IAIN Samarinda telah membuat laporan yang berisi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal dalam 2 tahun terakhir kepengurusannya. Namun KPN IAIN Samarinda belum mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana Qordhul Hasan karena sampai saat ini belum ditemui kasus denda ataupun kegiatan lain terkait dana Qordhul Hasan.

Sebagai ilustrasi dalam melakukan analisis dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu transaksi yang menggunakan akad murabahah di KPN IAIN Samarinda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran dalam transaksi pembiayaan akad murabahah sehingga dapat dilihat kesesuaiannya dengan standar akuntansi PSAK No 102. Berikut ini adalah contoh simulasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda. Bapak Bahrani mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada KPN IAIN Samarinda untuk pembelian sepaket Buku Tafsir Al Quran yang akan diambil dari Penerbit Pro Media melalui sales dengan harga Rp. 3.000.000,-. Setelah melalui negosiasi akhirnya koperasi menyetujui permohonan tersebut, dengan ketentuan pihak koperasi mengambil keuntungan 10% dari harga perolehan (pokok), sehingga koperasi menjual buku tersebut seharga Rp. 3.300.000,-. Angsuran dilakukan selama 10 bulan yakni sebesar Rp. 330.000,- per bulan.

Berikut ini adalah analisis koperasi dalam memberikan pembiayaan pada Bapak Bahrani pada pembiayaan murabahah di atas dengan keuntungan yang diambil koperasi sebesar 10% dari harga perolehan paket buku tersebut:

Tujuan Pembiayaan :Pembelian Paket Buku Tafsir, Harga Buku: Rp 3.000.000,-; Margin 10 %, Harga jual ke anggota :Rp 3.300.000,-, Jangka waktu: 10 bulan, Angsuran per bulan: Rp 330.000,-

Dari ilustrasi kasus pembiayaan murabahah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Harga pokok sebesar Rp. 3.000.000,00, dengan margin murabahah sebesar Rp 300.000,00<sup>21</sup>, sehingga harga jual buku tafsir tersebut kepada Bapak Bahrani sebesar Rp 3.300.000,00<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Tikawati, S.E.,M.Si selaku Bendahara KPN IAIN Samarinda mengenai Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda tanggal 3 September 2015

<sup>22</sup> (Harga barang + margin ), Rp 3.000.000,00 + Rp 300.000,00 = Rp 3.300.000,00



- b. Angsuran per bulan yang harus dibayar Bapak Bahrani

$$\begin{aligned} AP &= \frac{\text{Pokok pembiayaan} + \text{margin}}{\text{jangka waktu}} \\ &= \frac{\text{Rp. 3.000.000,-} + \text{Rp. 300.000,-}}{10} \\ &= \text{Rp. 330.000,- / bulan} \end{aligned}$$

Jadi jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan oleh Bapak Bahrani kepada KPN IAIN Samarinda sebesar Rp 300.000,00.

- c. Angsuran margin yang harus dibayarkan Bapak Bahrani

$$\begin{aligned} \text{Margin per bulan} &= \frac{\text{Rp. 300.000,-}}{10} \\ &= \text{Rp. 30.000,- / bulan} \end{aligned}$$

Dengan demikian, untuk pembayaran angsuran tiap bulan sebesar Rp 330.000,00 terkandung didalamnya pokok sebesar Rp 300.000,00 dan margin sebesar Rp 30.000,00.

- d. Total angsuran yang harus dibayarkan Bapak Bahrani

$$\begin{aligned} \text{Total angsuran} &= \text{Angsuran pokok} + \text{margin (keuntungan)} \\ &= \text{Rp 300.000,00} + \text{Rp 30.000,00} = \text{Rp 330.000,00} \end{aligned}$$

- e. Pembelian buku tafsir oleh KPN IAIN Samarinda secara tunai kepada Penerbit Pro Media dilakukan pada tanggal 4 April 2014 sebesar Rp. 3.000.000,00. Pada tanggal itu juga KPN IAIN Samarinda memberikan buku tafsir (barang pesanan) kepada Bapak Bahrani.

- f. Setiap tanggal 4, Bapak Bahrani harus membayar angsuran dan angsuran margin, dan seterusnya Bapak Bahrani membayar angsuran sampai bulan ke-10 (akhir bulan pembayaran) dan tidak pernah menunggak angsurannya.

Berikut dibawah ini adalah pencatatan-pencatatan yang terjadi selama masa akad murabahah pada KPN IAIN Samarinda berlangsung, yaitu :

1) Pada saat negosiasi

Pada saat negosiasi KPN IAIN Samarinda tidak melakukan pencatatan apapun.

2) Pembelian kitab tafsir

KPN IAIN Samarinda membeli langsung kitab tafsir dari Penerbit Pro Media, maka jurnalnya adalah

Dr. Persediaan asset murabahah Rp. 3.000.000,-

Kr. Kas Rp. 3.000.000,-

3) Saat akad murabahah disepakati

Pencatatan penjualan murabahah yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda pada saat akad murabahah jadi disepakati, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah margin yang disepakati. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Dr. Piutang murabahahRp. 3.300.000,-

Kr. Persediaan asset murabahah Rp. 3.000.000,-

Kr. Margin murabahah yang ditanggungkan Rp. 300.000,-

4) Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo, pencatatan yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda pada saat penerimaan pembayaran angsuran dari Bapak Bahrani dan pengakuan keuntungan murabahah adalah sebagai berikut :

Dr. Kas Rp 330.000,00

Kr. Piutang MurabahahRp 330.000,00

Dr. Margin murabahah ditanggungkan Rp 30.000,00

Kr. Pendapatan margin murabahah Rp 30.000,00

5) Perhitungan Margin/Keuntungan Murabahah

Dalam menentukan harga jual murabahah, prosedur yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda sama dengan prosedur transaksi akad

murabahah yang dilakukan oleh BMT/KJKS pada umumnya. Pada saat ini margin yang dikenakan pada KPN IAIN Samarinda sebesar 1% per bulan. Margin dibebankan ke nasabah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah.

Pembiayaan murabahah yang terjadi di KPN IAIN Samarinda merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan anggota dengan sistem pembayaran tangguh, dan pihak koperasi mengambil margin dari transaksi jual beli tersebut. Penetapan margin merupakan selisih antara biaya pembelian dan penjualan yang telah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak koperasi. Disamping itu penetapan margin juga karena kesepakatan antara dua belah pihak yang bertransaksi.

KPN IAIN Samarinda dalam perhitungan margin menggunakan sistem flat (tetap), dimana dalam sistem tersebut tidak terjadi perubahan nilai, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil maupun labil, dan berlaku sejak akad pembiayaan tersebut ditandatangani dengan pihak KPN IAIN Samarinda sampai jatuh tempo.

## 6. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Akuntansi Murabahah

Pengakuan merupakan salah satu pedoman operasional akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Harahap (1993:106) mengatakan bahwa “Dalam tingkat ke III (operasional) menggambarkan pedoman operasional yang digunakan akuntan dalam menyusun dan menerapkan prinsip akuntansi yang mencakup; kriteria pengakuan (*recognition criteria*), laporan keuangan vs pelaporan keuangan, pengukuran”.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh IAI dan disahkan Dewan Syariah Nasional tahun 2007, memberikan pengertian pengakuan sebagai berikut:

“Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan

dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan”.

Menurut IAI, pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui apabila (paragraf 110):

- a. ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan
- b. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam KDPPLK Syariah (paragraf 127), menyatakan bahwa Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Menurut PSAK No. 102 Paragraf 38 menyebutkan bahwa margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

Dalam kasus di atas maka jurnal yang dibuat oleh koperasi adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang murabahah Rp. 3.300.000,-

Kr. Persediaan asset murabahah p. 3.000.000,-

Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan Rp. 300.000,-

Kemudian pada saat pembayaran angsuran dilakukan koperasi mengakui margin murabahah dan pendapatan margin murabahah. Sebagaimana dalam catatan jurnal berikut:

Dr Kas Rp 3.000.000,-

Kr.Piutang murabahah Rp 3.000.000,-

Dr.Margin murabahah yang ditangguhkan Rp 300.000,-

Kr. Pendapatan margin murabahah Rp 300.000,-

Margin murabahah yang ditangguhkan dilaporkan di neraca sebagai pengurang piutang murabahah. Dalam laporan keuangan syariah, semua piutang murabahah telah dikurangi terlebih dahulu dengan margin murabahah yang ditangguhkan.

Pendapatan margin murabahah dilaporkan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan pengelola dana sebagai mudharib. Jika pendapatan margin murabahah telah berwujud kas, maka jumlah tersebut dapat diikutsertakan dalam perhitungan margin dengan nasabah penghimpun dana yang menggunakan akad mudharabah.

## H. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102.
- b. Secara garis besar perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu PSAK No. 102. Tetapi masih ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No. 102 diatur pada saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

## 2. Saran

- a. Pembiayaan murabahah pada barang yang sebelumnya telah diorder nasabah dari pemasok (pihak pengadaan barang), dalam pembayaran uang muka seharusnya koperasi tidak memperbolehkan nasabah membayar uang muka kepada pemasok (pihak pengadaan barang), seharusnya uang muka dibayarkan kepada pihak koperasi. Karena disini yang melakukan transaksi pembiayaan adalah antara bank dan nasabah, bukan pemasok dengan nasabah. Sedangkan peran pihak pemasok disini adalah sebagai penyedia barang, dan keterkaitan pihak pemasok ini adalah dengan pihak koperasi.
- b. KPN IAIN Samarinda hingga saat ini belum menerapkan denda pada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajiban. Seharusnya KPN IAIN Samarinda mengenakan denda pada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, sehingga denda yang diterima koperasi dapat diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- c. Penelitian selanjutnya bisa mengungkapkan penerapan akuntansi pada akad-akad lain selain murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar Adnan, 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- A Sunarto Zulkifli. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Penerbit Jakarta: Zilkrul Hakim.
- Harahap, S. Safri. 2004. *Teori Akuntansi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- IAI, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*, Jakarta : Salempa Empat, PSAK No. 102
- Kasmir, 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 102*. Penerbit: IAI Jakarta
- PSAK 2010. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 102*. Penerbit: IAI Jakarta
- Rizal Yaya, dkk, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian Manajemen dan Akuntansi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Wibisana, M. Yusuf. 2014. *PSAK Syariah Terbaru berlaku 1 Januari 2008*,
- Wiroso, 2010. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Penerbit. IAI

Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Yusak Laksmama. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. PT. Elex Media

Ali, M. Hasan. 2014. Ekonomi Syari'ah Bukan Hanya Bank Syariah, <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2196/36/lang.id/> diakses 11 April 2015